

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ARISAN MENURUN  
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**LIGA KARTINA**  
**NIM 1516120085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2019 M/ 1440 H.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Liga Kartina, NIM 1516120085 dengan Judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 2019 H  
1440 M

Pembimbing I



**Drs. H. Supardi, M. Ag**  
NIP. 19650410 199303 1 007

Pembimbing II



**Wery Gusmansvah, MH**  
NIP. 19820212 201101 1 009

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Liga Kartina, NIM 1516120085 dengan Judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019

Dan dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan di sahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Hukum (SH).

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 H  
1440 M

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Inam Atahdi, SH, MH.  
NIP. 196595071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


  
Drs. H. Supardi, M. Ag  
NIP. 196504101992031007

  
Wery Gusmansyah, MH.  
NIP. 198202122011011009

Penguji I

Penguji II

  
Rohmadi, MA.  
NIP. 19713201996031001

  
Etry Mike, SH, MH.  
NIP. 198811192019032010

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Al Maidah:2)

Terus bergerak melangkah ke depan karena mundur bukan pilihan.

(Liga Kartina)

## PERSEMBAHAN

Sege nap ketulusan dan do'a, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Ayahanda Apandi yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan.
2. Ibunda tersayang Hermita yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku.
3. Adikku tersayang Husnita, Apriyanto, Jelita Handayani, Achamd Andreansyah, dan Puspita Salshabilla yang selalu mendo'akan suksesanku.
4. Sahabatku Yeni Febriani Karel yang selalu memotivasi.
5. Adik sepupu yang menemani selama 4 tahun ini Iska Asrawati yang selalu mendukungku. Suci Ulandari, Intan Putri.
6. Kakak tingkatku yang selalu menjadi motivasi serta mendukungku: Jenny Melisa & Shelta Densi.
7. Rahmat sholihin teman terbaik yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.
8. M. Ihzan Agsa yang selalu memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah/15 : Henti Hariani, Riana Arisa, Dewi Astuti, Lesmi Febrianti, Muchayatun, Rita Rahmi, Shella Andri Astuti, Bella Adi Pertiwi, Ganda Erna Fauziah, Afifah Itsnaini, Alisa Fitriani, Fenti Ratna Sari, Erizah Fitriani, Irfan Lesmana, Radiatul, Anggi Anggoro, Ahmamd Sirajudin, Saryadi, Arya Bangun, Yogi Mandala, Ivan Handika.
10. Keluarga KKN: 35 Reza Novita Sari, Sedesni, Ance Marsheres, Sefni Dwita Sari, Nia Adenia, Nemi Elisa, Selvianti, Wiwik Ria Fitriani, Riefky Kuntara, Rionaldy.
11. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
12. Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ARISAN MENURUN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,      2019 M

1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



*Liga Kartina*  
**Liga Kartina**

NIM 1516120085

## ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu) Oleh: Liga Kartina NIM: 1516120085. Pembimbing I: Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Untuk mengetahui hukum ekonomi syari'ah terhadap persepsi masyarakat terhadap arisan menurun Studi Kelurahan Panorama Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: Masyarakat pada umumnya belum melakukan praktik arisan seperti yang seharusnya, dalam praktik arisan ini belum ada unsur tolong menolong. Dan juga dalam praktik Arisan ini belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan, arisan menurun ini belum sesuai karena ada perselisihan uang. Perselisihan uang atau kelebihan tambahan yang ada dalam praktik arisan menurun ini dapat dikatakan riba.

*Kata Kunci: Arisan Menurun, Hukum Ekonomi Syariah*

## **ABSTRAK**

The perception of against the gathering declined review economic law sharia studies in kelurahan panoramic bengkulu by the Liga Kartina Nim 1516120085 counselors 1: Drs. H Supardi, M. Ag and counselors 2: Weri gusmansyah, MH.

There are two issues that discussed in the thesis is the 1 how the perception of the people of the practice of gathering downhill in kelurahan panoramic bengkulu 2 how review of the concept of gathering downhill in kelurahan panoramic bengkulu. As for the purpose of this research is to know the perception of the people of the practice of gathering downhill in kelurahan panoramic bengkulu. To find out sharia economic law on people's perceptions of arisan, the study of panorama bengkulu village is decreasing. Researchers use the field method. This researcher is a type of qualitative research. Then the data is deciphered, analyzed, and discussed to answer the problem. From the results of this study it was found that: people in general have not done the practice of arisan yanh as they should, in the practice of arisan there is no element of please help yet. And also in the practice of this social gathering does not meet the principle of muamalah one of which is justice, this decline social gathering is not appropriate because there is a money dispute. Disputes over money or additional advantages that exist in the practice of social gathering can be called usury.

Keywords: decreased social gathering, Islamic economic law

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Prsepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu dalam Tinjauan Hukum Ekonmi Syari’ah”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Amin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan ssaya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. H. Supardi, M.Ag Selaku Wadek I Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

4. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah berhentikan mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang. Semoga Allah SWT selalu memudahkan rezeki kepada mereka.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2019 H  
1440 M

Penulis

**Liga Kartina**  
NIM 151 612 0085

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Dan Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Persepsi.....	20
1. Pengertian Persepsi.....	20
2. Syarat Terjadinya Persepsi .....	22
3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	22
4. Proses Persepsi .....	23
B. Riba.....	24
1. Pengertian Riba .....	24
2. Dasar Hukum Riba .....	28
3. Macam-macam Riba.....	33
C. Akad .....	39
1. Pengertian Akad .....	39
2. Unsur-unsur akad.....	41

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kelurahan Panorama .....	43
B. Geografis Kelurahan Panorama.....	45
C. Keadaan Sosial .....	45
D. Strukur Organisasi dan Tata Pemerintahan .....	50
E. Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ..	51

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu .....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain, untuk bersama-sama hidup dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan Muamalah.<sup>1</sup> Menurut penulis manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah yang mengalami kelahiran perkembangan dan mati, dan tunduk kepada aturan masyarakat serta agama sesuai kepercayaan masing-masing.

Manusia dapat bekerja apa saja, yang terpenting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari hubungannya dengan pihak lain, terutama dengan sesama manusia. Kebutuhan untuk hidup dan kehidupannya sangat tergantung pada pihak lain, karena memang secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri.<sup>2</sup>

Manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam (Q.S. al-Maidah: 2).

---

<sup>1</sup> Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006), hal. 137

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) hal.169

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

*Artinya:.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberi pertolongan dalam islam adalah perbuatan terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan syarat bahwa memberi pertolongan kepada orang lain itu bukan di maksudkan untuk berbuat dosa tetapi di maksudkan untuk saling tolong menolong.

Definisi perilaku menolong Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dsb), membantu dalam melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Sedangkan dalam bahasa arab (mengutip kamus al-munawwir), kata menolong disebut dengan istilah ta'awun yang berarti tolong menolong, gotong royong, bantu membantu sesama manusia.

Menolong adalah suatu tindakan yang bertujuan menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain. Perilaku menolong juga diartikan suatu tindakan yang sangat menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si

penolong. Menurut Staub dan Wispe perilaku menolong adalah perilaku yang menguntungkan orang lain lebih daripada diri sendiri<sup>3</sup>.

Definisi di atas dapat kita disimpulkan bahwa perilaku menolong adalah segala tindakan yang lebih menguntungkan orang lain daripada terhadap diri sendiri, bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong. Menurut Staub aspek-aspek yang terkandung dalam perilaku prososial adalah menolong (helping), berbagi perasaan (sharing), menyumbang (donating), peduli atau mempertimbangkan kesejahteraan orang lain (caring) dan kerjasama (cooperating).

Perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan:

1. Kerjasama, yaitu dapat melakukan kegiatan bersama orang lain termasuk diskusi dan mempertimbangkan pendapat orang lain guna mencapai tujuan bersama.
2. Membagi perasaan, yaitu memberi kesempatan dan perhatian kepada orang lain untuk mencurahkan isi hatinya.
3. Menolong, yaitu membantu meringankan beban orang lain dengan melakukan kegiatan fisik bagi orang yang ditolong.
4. Kejujuran, yaitu tidak berlaku curang dan mengakui perasaan.
5. Mempertimbangkan kesejahteraan orang lain, yaitu memberi sarana bagi orang lain untuk mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, punya kepedulian terhadap orang lain dengan mengindahkan dan menghiraukan masalah orang lain.

---

<sup>3</sup>Partono Thomas, Journal Of Economic Education 1 (2) (2012) 23 Januari 2019.  
Pukul 09 : 02 hal. 59-60

6. Berderma, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain. Keenam aspek perilaku prososial inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator skala perilaku prososial<sup>4</sup>.

Dari pengertian di atas bisa di contohkan di lingkungan tempat tinggal atau di masyarakat, sebagai contoh tolong menolong salah satunya adalah rutinitas Arisan. Menurut pandangan masyarakat terhadap arisan ini adalah di mana pada awalnya arisan ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan tolong menolong dan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama masyarakat setempat terutama di Kelurahan Panorama Bengkulu. Dan juga adalah sarana untuk bertukar pikiran antar sesama masyarakat setempat Kelurahan Panorama Bengkulu. Dimana mengingat kebutuhan ekonomi semakin banyak, sehingga arisan ini menjadi daya tarik untuk dilaksanakan oleh ibu-ibu dan remaja untuk membantu kebutuhan sehari-hari, terutama di masyarakat kelurahan panorma kota Bengkulu.

Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti dan makna terhadap lingkungan. Persepsi juga meliputi kognisi (pengetahuan), dalam pengertian ini, persepsi mencakup penafsiran objek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap<sup>5</sup>. Persepsi adalah tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu atau

---

<sup>4</sup> M. Muryadi. Religiusitas, Kecerdasan Emosi. Dan Perilaku Prososia, Jurnal psikologi volume 7 No. 2 Agustus 2012. Januari 2019.

<sup>5</sup> Anwar. *Psikologi Perusahaan*. (Bandung: Trigenda Karya, 1993) hal.6

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya<sup>6</sup>. Sarlito W. Sarwono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.<sup>7</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman moderen dengan segala problematika menuntut Seiring dengan perkembangan zaman moderen pertumbuhan pendudukpun semakin meningkat dengan segala problematika menuntut. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan tambahan baik kebutuhan primer dan sekunder. Untuk mengimbangi kebutuhan tersebut, maka masing-masing individu membutuhkan modal tambahan agar dapat membuka usaha atau mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

Di dalam lingkungan masyarakat ada berbagai macam arisan ada Arisan uang, Arisan barang dan yang baru Arisan menurun. Untuk yang terakhir disebutkan merupakan perkembangan baru tentang arisan di masyarakat saat ini terutama di kelurahan panorama.

Dengan adanya tolong menolong ini jangan sampai kita sebagai umat manusia lupa dengan ajaran dan aturan Allah SWT. dan Islam juga menganjurkan jangan mengambil kelebihan bayaran atau tambahan karena tambahan diharamkan dalam al-Qur'an. Di samping itu, Islam juga menganjurkan untuk berusaha mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syara' di antaranya adalah:

---

<sup>6</sup> Pranala. "Pengertian Persepsi" <https://kbbi.web.id/persepsi.html>. 23 Mei 2019

<sup>7</sup> Listyana. Pengertian Persepsi. Jurnal Agastya vol 5 No 1 Januari 2015. 14 Mei 2019

<sup>8</sup> Giftiah. *Fikih Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) hal. 02

- a. Carilah yang halal dan baik.
  - b. Tidak menggunakan cara batil.
  - c. Tidak boros.
- 1) (Ar-Rum : 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوٓا۟ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍۭ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهُ فَاُولَٔٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: 39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

- 2) (QS. Al-Baqarah : 275)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ  
 ٱلرِّبَا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا فَمَن جَاءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ  
 فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٔٓئِكَ  
 أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Riba yaitu penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi syara' riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satu. Kata ganti yang khusus yaitu uang dan makanan. Riba tidak berlaku pada selain keduanya, misal baju dan kain.<sup>9</sup>

Menurut Muhamad Asad, dalam pengertian terminologi yang umum istilah tersebut bermakna “tambahan” kepada atau “kenaikan” dari sesuatu melebihi dan di atas jumlah atau ukurannya yang asal. Di dalam terminologi Al-Qur'an, istilah riba menunjukkan tambahan haram apa pun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.

Yang sering menjadi acuan bagi sementara kalangan ialah pakem ulama fiqih dalam menentukan makna riba dengan berpegang pada hadis, *“Setiap pinjaman yang mengakibatkan pertumbuhan adalah riba”*<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Aziz Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017) hal. 115-116

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qhardawi. *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana 2002) hal. 57

Banyak contoh tolong menolong salah satunya adalah Arisan, Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang itu dilakukan dengan adanya jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan dalam budaya setiap anggota yang memenangkan arisan atau uang pada pengundian arisan, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan.<sup>11</sup>.

Praktik arisan yang seharusnya jika anggota sebanyak 24 Orang maka per-Anggota itu harus menyetorkan besar uang yang sama kepada admin. jika sudah terkumpul maka akan keluar salah satu sebagai pemenang dari anggota arisan tersebut.

Arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu yaitu diawali dengan posting di media sosial dan admin mempromosikan arisan menurun tersebut sehingga mencapai anggota yang diinginkan oleh admin dan setelah admin mendapatkan anggota sebanyak yang diinginkan, admin menjelaskan cara mengikuti arisan menurun tersebut. Dalam arisan menurun ini dijelaskan bahwa, uang admin Rp10.000 dan cara pembayaran bisa lewat transfer atau di antar langsung ke rumah admin.

---

<sup>11</sup>Nia Dianata. Pengertian Persepsi Arisan <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>. 26 November 2018.

Hasil wawancara dari salah satu anggota Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu.<sup>12</sup>

Saya sudah sering mengikuti arisan-arisan. setelah saya mengikuti arisan pada umumnya saya menemukan arisan menurun ini di media sosial, lalu saya tertarik mengikuti arisan menurun ini karena saya pikir dengan uang yang tidak begitu besar saya merasa, saya bisa mengikuti arisan menurun ini dengan jumlah uang kiriman dari Ibu saya perbulannya. Dan bagi mereka yang mau mendapatkan arisan pertama dia harus bisa membayar lebih dari yang belum mendapatkan arisan. Misalnya yang pertama mendapatkan arisan bayarnya Rp60.000 dan yang kedua Rp50.000 .

Arisan adalah sekelompok masyarakat yang berkumpul yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar masyarakat dalam bentuk uang. Dan arisan menurun adalah dimana anggota pertama dan anggota di bawahnya itu setoran uangnya berbeda, tetapi mendapatkan hasil arisan yang sama. Arisan menurun adalah arisan yang sistem pilih nomor, semakin awal kamu pilih nomor semakin besar iuran yang kamu bayar, begitupun sebaliknya semakin bawah kamu pilih nomor semakin kecil iuran yang kamu bayar.

Arisan adalah tolong menolong maka dari itu arisan di perbolehkan, tetapi di arisan menurun ini ada perselisihan uang karena yang pertama mendapatkan arisan dan yang terakhir ini berbeda setorannya. yang pertama mendapatkan arisan setoran uangnya besar melebihi yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sedangkan yang terakhir setorannya kecil tetapi ia mendapatkan jumlah uang arisan yang sama seperti yang pertama mendapatkan arisan tersebut.

---

<sup>12</sup>Noni. *Wawancara* 26 November 2018.

Jumlah anggota yang mengikuti arisan adalah sebanyak 24 orang dan jumlah uang arisan adalah sebesar Rp.1.000.000 apabila dibagi rata sebanyak 24 orang maka  $Rp.1.000.000 : 24 \text{ Orang}$  adalah Rp.42.000. seharusnya dalam arisan per-orang itu menyetorkan atau menyerahkan uang kepada admin sebesar Rp.42.000 tetapi dalam arisan menurun tidak seperti arisan biasanya atau sangat berbeda dengan arisan pada umumnya.

Setelah melihat latar belakang masalah maka di sini penulis tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk menjadi sebuah topik penelitian ilmiah yaitu dengan mengangkat judul. **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ARISAN MENURUN TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kelurahan Panorama Bengkulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu?
2. Bagaiman tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap praktik arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu

2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syari'ah terhadap persepsi masyarakat terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu muamalah, khususnya tentang arisan menurun ini.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai "Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun (Studi di Kelurahan Panorama Bengkulu"

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma) di susun oleh Heti Purwasih NIM 2123128346 Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu. Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli arisan di Kelurahan Rimbo Keduai terjadi secara tertutup di mana para penjual kebanyakan mendatangi rumah pembeli tanpa sepengetahuan orang lain dan penjual menjual arisan dengan harga yang rendah, jauh dari hasil perolehan arisan yang semestinya. Angsuran pembayaran selanjutnya di teruskan oleh penjual. Sehingga pembeli hanya menunggu hasil arisannya saja ketika nama penjual keluar.

Tujuan dari skripsi oleh Heti Purwasih ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan jual beli arisan yang terjadi di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli arisan yang terjadi di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme jual beli arisan di Kelurahan Rimbo Keduai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli arisan ini termasuk jual beli yang di larang oleh Islam karena merupakan riba, jual beli hutang dan tidak adanya unsur tolong menolong sehingga menzalimi salah satu pihak.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi yang di susun oleh Heti Purwasih dan penulis, yang pertama: sama-sama menjelaskan apa pengertian dari arisan dan yang Kedua: karena sama-sama tidak ada unsur tolong menolong dan ada unsur riba.

Perbedaan skripsi yang di susun oleh Heti Purwasih dan penulis adalah penelitiannya, dalam skripsi Heti Purwasih fokus pada arisan yang pada umumnya sedangkan penulis fokus pada arisan menurun tidak seperti pada umumnya.

Kedua, Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online (Studi Pada Akun Instagram @Tikashop\_Bdl) di susun oleh: Siti Masithah Npm: 1421030275 Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di

---

<sup>13</sup>Heti Purwasih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Studi Kasus di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma," (Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2016) hal. 9

dalam skripsi ini menjelaskan system arisan online handphone di akun instagrma @tikashop\_bdl ini dilakukan secara online dan tidak tatap muka, tetapi melalui akun media sosial instagram dengan sistem kocok perbulan. Admin arisan membuat kesepakatan nominal yang akan dibayar oleh anggota arisan, untuk permulaan nomor urut pertama yang mendapatkan arisan adalah admin arisan sendiri selanjutnya akan memakai sistem kocok sampai dengan seterusnya dan langsung melangsungkan akad untuk arisan melalu media sosial juga.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem arisan online handphone pada akun instagram @tikashop\_bdl dan tinjauan hukum Islam tentang sistem arisan online handphone pada akun instagram @tikashop\_bdl. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dapat di simpulkan jika ditinjau dari hukum islam, sistem pelaksanaan arisan online ini tidak memenuhi syara' islam, dimana jelas bahwa anggota terkhir yang mendapatkan giliran akan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan harga karena anggota membayar sesuai dengan harga handphone yang diinginkan ketika harga handphone tersebut belum turun harganya, tentu saja ini tidak adil dengan anggota arisan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Masithah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Studi Pada Akun Instagram @Tikashop\_Bdl. (Prodi muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018) hal.3

## F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun (di Kelurahan Panorama Bengkulu). jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan (*Research and dovelopment*). Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*Basic research*) dengan penelitian terapan (*aplied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat di aplikasikan.

### 2. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini, akan melakukan penelitian di Kelurahan Panorama Bengkulu. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Panorama Bengkulu karena sesuai observasi awal, bahwa

Arisan Menurun nampaknya bertentangan dengan Hukum Islam, karena inilah mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Subjek (Informan Penelitian)

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang informasi dan kondisi penelitian.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data dikelompokkan ke dalam dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Yang di maksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada anggota yang mengikuti arisan meurun di Kelurahan Panorama Bengkulu.

#### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu beberapa data yang di peroleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan seperti: buku-buku (yang berkenaan dengan upah atau penghasilan dalam islam, dan lain-lain), makalah, hasil, penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen.

## 5. Data dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Data

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini ialah berupa data kualitatif.

### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengumpulan data diperoleh melalui:

#### 1) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>15</sup>

#### 2) Wawancara

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cet.14* (Bandung : Alfabeta, 2011) hal. 224-226

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang daripadanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh<sup>16</sup>.

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan diinformasikan secara benar dan dapat dipercaya.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, menggunakan

---

<sup>16</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta 2017). Hal. 129

dokumentasi yang langsung di ambil dari objek penelitian. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan tentang Arisan Menurun sebagai penyempurna teknik pengumpulan data dalam memperoleh data.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai maka data tersebut di analisa secara deskriptif kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari analisa itu maka dapat dilakukan penafsiran data sesuai dengan tujuannya agar tercapai. Adapun dalam penelitian ini penafsiran data yang digunakan adalah deskriptif dengan jalan menghubungkan kategori-kategori data yang berkaitan untuk disimpulkan menganalisa berdasarkan data yang relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan penelitian tentang Persepsi masyarakat terhadap arisan menurun.

---

<sup>17</sup>Tajul Arifin, *Metode Penelitian Islam Cet. 1* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014) hal. 203-207.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

**Bab I.** Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**Bab II.** Kajian Teori dalam bab ini berisi penjelasan teoritis tentang Riba dalam islam yang meliputi Pengertian Riba, dasar hukum riba, Macam-macam riba dan pengertian akad.

**Bab III.** Gambaran Umum Objek Penelitian pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat arisan menurun.

**Bab IV.** Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti akan uraikan secara sistematis tentang praktik arisan di Kelurahan Panorama Bengkulu dan penulis akan menganalisa persepsi masyarakat terhadap arisan menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu.

**Bab V.** Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Bengkulu. Dan saran yang di buat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi yaitu suatu proses yang pemberian arti atau makna terhadap lingkungan sekitar. Persepsi juga meliputi kognisi (pengetahuan), dalam pengertian ini, persepsi mencakup penafsiran objek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap<sup>18</sup>. Persepsi mempunyai sifat yang subjektif, karena bergantung kepada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Dapat disimpulkan persepsi merupakan proses atau perlakuan individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indranya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut sebagai perilaku individu<sup>19</sup>.

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenai benda tersebut. persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi,

---

<sup>18</sup> Anwar, *Psikologi Perusahaan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993) hal.6

<sup>19</sup> Deny Hidayati, Pengertian Persepsi, <https://belajarpsikologi.com>. 20 Mei 2019

mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.<sup>20</sup> Asal kata persepsi adalah dari Bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Yufid, KBBI elektronik). Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku.

Dengan kata lain persepsi mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya. Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indera. dalam pengertian persepsi yang sudah di jelaskan ini sangatlah jelas, persepsi yaitu gambaran atau tanggapan yang dimiliki oleh seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indera.

Persepsi adalah salah satu aspek psikologis yang terpenting bagi umat manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung arti yang sangat luas atau yang umum, menyangkut *intern & ekstern*. Sebagian ahli telah memberikan definisi yang bermacam-macam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya

---

<sup>20</sup>Rohma, Pengertian Persepsi, A-Research.Upi.Edu. Jurnal Psikologi. 17 Mei 2019.

mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

## 2. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan untuk langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera dan reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf dan sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: adanya latar belakang keluarga, informasi yang didapatkan, pengetahuan atau kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran,

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

#### 4. Proses Persepsi

Menurut Miftah Toha proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

##### a. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

##### b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

##### c. Interpretasi

Interpretasi yaitu suatu aspek yang kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti pada stimulus yang telah diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang<sup>21</sup>

#### 5. Terbentuknya Persepsi

---

<sup>21</sup>Charisa Devina, e-journal Athalia .uajy.ac.id. 15 Mei 2019

Persepsi merupakan suatu proses yang diawali oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses yang diterimanya stimulus oleh perseorangan melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan saraf ke otak sebagai pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Sehingga dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasikan terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu<sup>22</sup>.

Jadi persepsi adalah pandangan atau pemahaman kita terhadap sesuatu mengenai kejadian yang kita lihat atau yang kita alami dan dinilai menurut kepribadian masing-masing orang.

## **B. Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba memiliki beberapapengertian, baik dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa riba memiliki pengertian:

- a. Bertambah (Azzuyaadah), Salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.

---

<sup>22</sup> Rofiq Faudy Akbar. Journal penelitian Pendidikan. stainkudus.Vol. 10, No. 1, Februari 2015. 17 Mei 2019.

- b. Berkembang dan berbunga (Annaamu) Salah satu perbuatan riba adalah membuat harta uang atas lainnya yang di pinjamkan kepada orang lain menjadi berbunga.
- c. Berlebihan atau menggelembung. Allah Swt berfirman: *...kemudian apabila telah kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur..* (Q.S. Al-Hajj 22:5)
- d. Naik dan tinggi, Allah Swt berfirman: *...disebabkan adanya satu golongan yang lain...* (Q.S. An-Nahl 16:92)
- e. Lebih banyak jumlah hartanya.

Sementara menurut istilah, Al-Mali menerangkan bahwa riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya.<sup>23</sup>

Riba yaitu: Bertambah, Karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang di pinjamkan kepada orang lain. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah yang artinya, Bumi jadi subur dan gembur (Al-Haj:5)<sup>24</sup>.

Secara bahasa, riba berarti tambahan. dalam istilah hukum, riba berarti tambahan. tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak meminjam untuk membayar selain jumlah uang

---

<sup>23</sup> Amir Machmud, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017) hal. 106

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 57

yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjam itu<sup>25</sup>.

Riba mengandung arti bertambah dari asalnya. Riba dari arti istilah mengikut kepada bentuknya. dalam islam di kenal dua bentuk riba, satu berada dalam wilayah utang piutang yang di sebut riba nasiah dan yang satu lagi berada dalam wilayah jual-beli yang di sebut dengan riba fadhal. Penggunaan kata riba untuk yang pertama adalah secara hakiki dan penggunaannya terhadap yang kedua adalah secara majazi<sup>26</sup>. Menurut penulis riba adalah mengambil sesuatu dari yang berlebih atau sesuatu yang kita pinjamkan berupa uang kepada seseorang ketika seseorang itu mengembalikan uang kita bertambah, jadi riba adalah tambah dari sesuatu yang kita pinjamkan.

Asal makna riba ialah (bertambah). Adapun yang di maksud di sini menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak di ketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya<sup>27</sup>. Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti al-ziyadah (tambahan) atau al-nama (tumbuh). Pertambahan di sini bisa di sebabkan oleh faktor intern atau ekstern. Dalam pengertian lain kata riba diartikan juga tumbuh dan membesar. Ada harta pokok atau modal secara batil. Secara istilah riba adalah suatu tambahan yang di haramkan di dalam urusan pinjam-meminjam.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman. *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 217

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta:Kencana, 2010) hal. 209

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo). 2014 hal. 290

Riba dapat di artikan sebagai sebuah transaksi yang mengandung information asymmetry atau kondisi lain yang berakibat pada posisi tawar menawar yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak berada dalam keadaan terpaksa atau tak berdaya sehingga akan menerima apa pun yang di tetapkan oleh pihak lain dalam transaksi itu<sup>28</sup>.

- 1) Syarbirin Harahap menyatakan bahwa riba adalah kelebihan dari jumlah uang yang di pinjamkan.
- 2) Shaleh ibn Fauzan berpendapat bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam<sup>29</sup>.
- 3) Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang di maksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya.
- 4) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang di maksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang di isyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di tentukan<sup>30</sup>.

Secara literal, riba bermakna naik, bertambah, tumbuh atau berkembang. Akan tetapi tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok

---

<sup>28</sup> Oni Sharoni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, sintesis fiqih dan ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers) 2016 hal. 93

<sup>29</sup> Idri, *Hadis Ekonomi. Konomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015 hal. 181

<sup>30</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 57

yang di transaksikan itu di larang dalam islam. Profit yang di dapatkan dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok yang di investasikan, namun profit tersebut tidak di larang dalam islam.<sup>31</sup> Riba secara bahasa yang artinya bertambah atau pertumbuhan atau kenaikan, dan ketinggian. Allah berfirman:<sup>32</sup> Menurut terminologi syarah' riba berarti: Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.

Riba dalam praktiknya, merupakan pemerasan yang di lakukan terhadap si miskin yang perlu di tolong agar dapat melepaskan diri dari dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tukang riba datang menawarkan jasa dengan cara meminjamkan uang kepada si miskin tersebut dengan ketentuan uang harus beranak (berbunga).<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Tidak diragukan lagi,, bahwa yang diharamkan didalam al-Qur'an dan hadis adalah riba dalam 4 ayat yang berbeda, di mana ayat yang pertama (30:39) di turunkan di mekah dan 3 ayat lainnya diturunkan di madinah ( 4:161, 3:130-2, dan 2:275:-81),

a. Pada tahap yang pertama ini, al-Qur'an sudah menolak yang beranggapan bahwa riba pada zahirnya seolah-olah riba menolong

---

<sup>31</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal.192

<sup>32</sup> Aziz Muhammad Azzam Abdul. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017) hal. 215

<sup>33</sup> Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika 2012) hal. 29

mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan untuk mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah. Allah SWT berfirman:

ط  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: 39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Rum30:39)

- b. Tahap kedua, riba di gambarkan sebagai suatu yang buru. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memberikan riba. Allah SWT berfirman:

ط  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ  
 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: 39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Rum30:39)

- c. Tahap kedua, riba di gambarkan sebagai suatu yang buru. Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memberikan riba. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا  
 نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا  
 أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۗ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ  
 الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

Artinya: 160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (An-Nisa 160-161)

- d. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikan pada masa tersebut. Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali-Imran 130)

- e. Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang di ambil dari pinjaman. Allah SWA berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ  
 الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al-Baqarah:275-276)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا  
 تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya: 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

*279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah:278-279) Ayat ini di turunkan menjelang wafatnya Raulullah saw dan sekaligus sebagai ayat pamungkas yang terkait dengan riba.*

Berdasarkan penjelasan ayat ini, jelaslah bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman yang keras bagi orang-orang yang mengambil riba. Allah dan Raul-Nya mengumandangkan perang bagi para pelaku riba. Selain itu, ayat selanjutnya juga memberikan pemahaman bahwa al-Qur'an telah memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan riba, dan melarang bagi kaum beriman untuk mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan. Di samping tu, jika kemungkinan, memberikan keringanan bagi para peminjam yang sedang dalam kondisi kesulitan (bangkrut).

Secara jelas dapat disimpulkan, Rasulullah saw sudah melarang riba dengan kata-kata yang tidak menimbulkan multitafsir. Rasulullah saw tidak hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, akan tetapi juga memberikan laknat kepada orang yang memberikan tambahan (riba), orang yang melakukan pencatatan ribawi, serta orang yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut, Rasulullah saw menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja mengambil riba itu identik atau sama dengan orang yang melakukan perzinahan sebanyak 36 kali, atau setara dengan melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya.<sup>34</sup>

### 3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dapat di kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli.<sup>35</sup>

#### 1) Riba dari utang-piutang

Riba ini di sebabkan adanya transaksi utang-piutang antara dua pihak. riba yang berasal dari utang piutang menjadi dua jenis yaitu riba jahiliyah dan riba qardh.

##### a. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyyah adalah utang yang dibayar lebih dari lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya ada waktu yang ditentukan. Biasanya jika peminjam

---

<sup>34</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hal. 189-181

<sup>35</sup>Idri, *Hadis Ekonomi. konomi dalam perspektif hadis Nabi*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015 hal. 192

tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan<sup>36</sup>.

Misalnya, Annisa berhutang uang sebesar Rp 10.000.000; kepada Antony dengan jangka waktu pengembalian satu bulan. Dalam perjanjian disebutkan bila Annisa tidak dapat mengembalikan hutangnya dalam satu bulan, maka setiap bulan keterambatan pembayarannya akan dikenakan tambahan 2% dari pokok hutangnya. Dalam contoh ini, ini misalnya Annisa melunasi utangnya pada bulan kedua, maka Annisa akan membayar sebesar Rp 10.200.000; (102% x Rp 10.000.000;). kelebihan pembayaran dari pokok hutangnya sebesar Rp 200.000; adalah riba.

b. Riba Qard

Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah di syaratkan dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian di sebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

Misalnya, Annisa meminjam uang kepada Antony sebesar Rp 10.000.000; dalam waktu satu tahun. Dalam perjanjian,

---

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hal. 12-13

Annisa harus mengembalikan sebesar Rp 11.000.000; kepada Antony. Uang sebesar Rp 1.000.000; yaitu selisih antara Rp 11.000.000; dan Rp 10.000.000; adalah riba.

## 2) Riba dari Jual beli

Riba, bisa juga di sebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli di bagi menjadi dua jenis yaitu riba fadhhl dan nasiyah.

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab I'lam al-Muwaqi'in "an Rab al- 'Alamin riba di bagi menjadi dua bagian, riba jali dan riba khafi. Riba jali sama dengan riba nasi'ah dan riba khafi merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba jali.

Alqur'an menyatakan:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



*Artinya: 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Al-Baqarah 279)*

### a. Riba fadhhl

Riba fadhhl yaitu berlebih, salah satu barang yang dari dua pertukaran diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada

barang-barang yang di timbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang di ukur.

b. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya di undurkan, sedangkan riba fadli semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak.

Riba jali dan riba khafi yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan oula bahwa menurut beliau riba jali adalah riba yang nyata bahaya dan mudaratnya, sedangkan riba nasi'ah dan riba khafi adlah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut dengan riba fadli yang sangat besar kemungkinan membawa kepada riba nasi'ah.

Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan jahiliyah menurut Ibn Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerimadari peminjam pembayaran lain kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan

harta yang dipinjamkan semua jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi.

Bila waktu yang telah ditentukan habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikannya pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

Riba seperti ini mirip dengan pinjaman di bank dewasa ini, hanya saja pada zaman jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman pokok diberikan kepada orangnya, karena bank bukan lembaga perorangan, hal ini juga bisa dipahami seperti riba nasi'ah zaman jahiliyah hanya saja melalui bank, orang kaya menyimpan uang di bank, para peminjam meminjam melalui Bank dan membayar bunganya ke bank, para penitip uang menerima bunga simpanannya dari bank. Zaman jahiliyah langsung peminjam dan yang meminjamkan tanpa perantara, dewasa ini dilakukan melalui perantara bank.

Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelum ada timbangan diterima. Menurut Sulaiman rasyid dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbangan diterima disebut riba yad. Menurut Ibn

Qayyim, yaitu perpisahan antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba<sup>37</sup>.

Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam, yaitu fadli, qardhi, yad, dan nasa'.

a) Riba Fudhli

Yaitu penukaran dua barang yang sejenis dengan tidak sama (fudlu = lebih). Umpamanya menjual Rp 1.000 dengan Rp 1.100 atau menjual 10 kilogram beras dengan 11 kilogram beras, Barang yang sejenis mislanya beras dengan beras, uang dengan uang dan sebagainya. sedang yang dimaksud lebih, yaitu dalam timbangannya pada barang yang ditimbang, takaran pada barang yang diukur dan sebagainya.

Sabda Nabi saw yang Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudriyyi ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda : jangan kamu menjual emas dengan emas, kecuali yang sama harganya, dan janganlah kalian berjual beli uang dengan uang kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah kalian menjual yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. (Muttafaq 'alaih)

b) Riba Qardli

---

<sup>37</sup> Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 61-63

Yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang memiutangi (qardli = pinjam). seperti seorang berhutang Rp 1.000 dengan perjanjian akan di bayar kelak Rp 1.100

c) Riba Yad

Yaitu berpisah sebelum timbang terima. Orang yang membeli sesuatu barang, sebelum ia menerima barang yang di beli dari si penjual, tidak boleh menjualnya kepada siapapun, sebab barang yang di beli dan belum di terima masih dalam ikatan jual beli yang pertama, belum menjadi milik yang sebenarnya bagi pembeli/ si pemilik.

d) Riba Nasa'

Yaitu penukaran yang disyariatkan terlambat salah satu dari dua barang itu, tegasnya melebihkan bayaran barang yang di pertukarkan, diperjual belikan atau dihutangkan, karena dita'khirka dilambatkan waktu pembayarannya baik yang sama jenisnya maupun tidak.

## C. Akad

### 1. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: aqada ya'qidu aqdan yang sinonimnya:

- 1) Ja'ala 'uqdatan yang artinya: menjadikan ikatan
- 2) akkada, yang artitanya: memperkuat

3) lazima, yang artinya: menetapkan<sup>38</sup>.

Wahba Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa adalah dalam bahasa arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa adalah akad menurut etimologidiartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Secara linguistik, akad memiliki makna ar-rabthu yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Menurut istilah akad memiliki mskns khusus. Akad adalah hubungan/ketrkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, pengertian akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan hukum tertentu.

Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amza, 2017) hal.109

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), pengertian akad juga di atur secara definitif. Pengertian akad tersebut KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Para ahli hukum islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: pertalian antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya<sup>39</sup>. Akad menurut penulis adalah suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak atau orang lainnya yang bersifat mengikat.

## 2. Unsur-unsur akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat di peroleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

### 1) Pertalian ijab dan kabul

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). ijab dan kabul ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

### 2) Dibenarkan oleh syara'

---

<sup>39</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 47-48

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal. Salah satunya seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2005) hal.51-52

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah dan Keadaan Wilayah Kelurahan Panorama**

Sejarah Wilayah Kelurahan Panorama Penduduk asli yang berada di Kelurahan Panorama berasal dari daerah Lembak atau disebut dengan Suku Lembak, Kelurahan Panorama terletak di dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka tapi baru-baru ini Kecamatan telah dimekarkan menjadi Kecamatan Singaran Patih. Kelurahan Panorama adalah salah satu Kelurahan yang letaknya di Tengah Kota Bengkulu, Kelurahan Panorama berdiri pada tahun 1981 dengan luas 292,95 Ha.

Menurut Hilman A.SE selaku Lurah Panorama mengatakan bahwa Penduduk Kelurahan Panorama didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Lembak. Sehingga kearifan dan adat istiadat Suku Lembak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Panorama, berbaur dengan adat istiadat penduduk minoritas (Padang, Jawa, Sunda Palembang dan Batak), dengan berbagai ragam mata pencarian dan usaha, dari buruh tani sampai dosen.

Di mana letak geografis Kelurahan Panorama sebagian adalah pesawahan di tengah kota, prasarana umum sebagai penunjang laju ekonomi di Kelurahan Panorama dan sebagian lagi adalah pemukiman penduduk. Di bawah ini adalah Tabel rincian dari Luas Wilayah Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sehingga dapat kita lihat rincian

geografis dari pembagian wilayah menurut fungsi dan kegunaannya seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No	Wilayah Kelurahan Panorama	Luas Wilayah
1	Pemukiman	90 Ha/M <sup>2</sup>
2	Persawahan	104 Ha/M <sup>2</sup>
3	Perkebunan	8,75 Ha/M <sup>2</sup>
4	Kuburan	1,75 Ha/M <sup>2</sup>
5	Perkantoran	2,25 Ha/M <sup>2</sup>
6	Prasarana Umum	86,2 Ha/M <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>		<b>± 292,95 Ha/M<sup>2</sup></b>

*Sumber : Profil Kelurahan Panorama (data tahun 2015-2016)*

Dari tabel 4.1 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa dari luas Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu yang ± 292,95 hektar, ternyata daerah Persawahan dengan luas ±104 Ha/M<sup>2</sup> adalah wilayah paling terluas, dan daerah Kuburan dengan luas ±1,75 Ha/M<sup>2</sup> adalah wilayah paling terkecil dalam lingkup Kelurahan Panorama. Itu berarti sisanya terbagi dalam lingkup Pemukiman, Perkebunan, Perkantoran dan Prasarana Umum. Hingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah buruh Petani.

## B. Letak Geografis Kelurahan Panorama

Kelurahan Panorama merupakan salah satu Kelurahan dari Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu, dengan topografi dataran dan pesawahan. Kelurahan Panorama yang terletak dalam Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu memiliki batas-batas wilayah pemisah dari kelurahan-kelurahan tetatngganya. Batas wilayah dari Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu seperti yang terlihat dibawah ini : Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebeng atau Kebun Tebeng, Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur, Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Nangka dan Dusun Besar dan Di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil.

## C. Keadaan Sosial

Dari tabel 4.2 di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, memiliki penduduk sebanyak 14.444 jiwa yang terdiri dari 7202 jiwa Laki-laki dan 7242 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 3.747.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No	Penduduk Kelurahan Panorama	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	7202
2	Perempuan	7242
<b>Jumlah Total</b>		<b>14.444</b>

*Sumber : Arsip laporan Kelurahan Panorama (data tahun 2019-2020)*

Dengan tingkat pendidikan penduduk yang beragam, dari yang tidak/belum sekolah hingga Strata Tiga atau setingkat Doktor/Guru Besar, membuat kehidupan di Kelurahan Panorama semakin berwarna. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 di bawah ini, Tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh Penduduk di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu bervariasi, sebagai berikut ini :

**Tabel 1.3 Pendidikan Penduduk Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah(orang)</b>	<b>Persentase(%)</b>
<b>1</b>	<b>Tidak/Belum Sekolah</b>	<b>1650</b>	<b>13,13</b>
<b>2</b>	<b>Tidak Tamat SD/Sederajat</b>	<b>1506</b>	<b>11,95</b>
<b>3</b>	<b>Tamat SD Sederajat</b>	<b>1765</b>	<b>14,04</b>
<b>4</b>	<b>SLTP/Sederajat</b>	<b>1486</b>	<b>11,82</b>
<b>5</b>	<b>SLTA/Sederajat</b>	<b>5008</b>	<b>39,84</b>
<b>6</b>	<b>Diploma I/II</b>	<b>166</b>	<b>1,32</b>
<b>7</b>	<b>Akademi/Diploma III/Sarjana Muda</b>	<b>243</b>	<b>1,94</b>
<b>8</b>	<b>Strata I</b>	<b>659</b>	<b>5,24</b>
<b>9</b>	<b>Strata II</b>	<b>83</b>	<b>0,66</b>
<b>10</b>	<b>Strata III</b>	<b>4</b>	<b>0,03</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>12570</b>	<b>100</b>

*Sumber : Profil Kelurahan Panorama (data 2015-2016)*

Dari tabel 4.4 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Panorama adalah usia sekolah dalam hal ini SLTA Sederajat paling mendominasi sebanyak 5008 orang atau 39,84% dari jumlah penduduk, serta pendidikan tertinggi dalam lingkup Kelurahan Panorama

adalah Strata III sebanyak 4 orang atau 0,03% dari jumlah penduduk. Hingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Panorama di dominasi oleh anak-anak usia sekolah dalam hal ini adalah anak-anak usia SLTA sederajat, walau ada **juga sebagian dari** penduduk yang belum atau bahkan putus sekolah sebanyak 3156 orang atau 25,07% dari jumlah penduduk, selebihnya yang 7402 orang atau 35.05% dari jumlah penduduk Kelurahan Panorama adalah SD sederajat, SLTP sederajat, Diploma I/II, Sarjana Muda/DIII, Strata I dan Strata 2. Luas wilayah yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari baik untuk pemukiman maupun fasilitas masyarakat di Kelurahan Panorama, terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4 Fasilitas Masyarakat di Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No	Fasilitas Masyarakat	Luas/M <sup>2</sup>
1	Perkantoran Pemerintahan	2,25 Ha/M <sup>2</sup>
2	Pemukaman Umum	1,75 Ha/M <sup>2</sup>
3	Fasilitas Umum : Masjid, Pasar Tradisional dan Tempat Wisata	4 Ha/M <sup>2</sup>
4	Bangunan Sekolah : Paud/Tk, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat dan SLTA/Sederajat	3,31 Ha/M <sup>2</sup>
<b>Jumlah Total</b>		<b>±11,31 Ha/M<sup>2</sup></b>

*Sumber : Profil Kelurahan Panorama (data tahun 2015-2016)*

Dari tabel 4.6 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Fasilitas Masyarakat di Kelurahan Panorama yang memiliki luas ±11,31 Ha/M<sup>2</sup> adalah sebagai berikut : Fasilitas Umum yang terdiri dari masjid, pasar

tradisional dan tempat wisata memiliki luas sekitar 4 Ha/M<sup>2</sup> merupakan wilayah terluas dan Pemakaman Umum 1,75 Ha/M<sup>2</sup> merupakan wilayah terkecil dalam fasilitas masyarakat yang ada dalam Pemerintahan Kelurahan Panorama. Itu berarti 5,56 Ha/M<sup>2</sup> lebihnya adalah Perkantoran Pemerintah dan Bangunan Sekolah. Karena Kelurahan Panorama masih memiliki lahan pertanian, maka sebagian penduduknya bermata pencarian seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5 Jenis Pekerjaan penduduk Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	154	4.44
2	Buruh Tani	1018	29.44
3	Pegawai Negeri Sipil	932	26.92
4	Pengrajin	329	9.50
5	Pedagang Keliling	426	12.34
6	Peternak	40	1.15
7	Montir	217	6.26
8	Dokter Swasta	1	0.02
9	Perawat	26	0.75
10	Pembantu Rumah Tangga	49	1.41
11	TNI/POLRI	35	1
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	229	6.61
13	Notaris	1	0.02
14	Bidan	5	0.14
<b>Jumlah Total</b>		<b>3462</b>	<b>100</b>

*Sumber : Profil Kelurahan Panorama (data tahun 2015-2016)*

Dari tabel 4.7 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Pekerjaan penduduk Kelurahan Panorama sebagian besar adalah Buruh Tani yaitu 1018 orang atau 29,44% dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian kecil adalah Dokter Swasta dan Notaris yaitu 1 orang atau 0,02% dari jumlah penduduk yang bekerja. Selebihnya yang 2442 orang atau 70,52% dari jumlah penduduk yang bekerja terbagi dalam bermacam-macam profesi (*seperti yang dapat dilihat pada table di atas*). Terakhir adalah saran kesehatan yang ada di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagai pertolongan pertama kesehatan penduduk Panorama, seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.6 Prasarana Kesehatan Penduduk Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskemas Pembantu	1
2	Apotik	2
3	Posyandu	5
4	Toko Obat	3
5	Balai Pengobatan Alternatif/Swasta	1
6	Praktek Dokter	3
7	Rumah Bersalin	2
<b>Jumlah Total Sarana Kesehatan</b>		<b>17</b>

*Sumber : Profil Kelurahan Panorama (data tahun 2015-2016)*

Dari tabel 4.9 tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Sarana Kesehatan penduduk Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah *Puskesmas Pembantu 1, Apotik 2, Posyandu 5, Toko Obat 3, Balai Pengobatan Alternatif/Swasta 1, Praktek Dokter 3, Rumah Bersalin 2.*

#### **D. Strukur Organisasi dan Tata Pemerintahan**

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi di Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Perda No.11 Tanggal 11 Juni Tahun 2008, dengan jabatan tertinggi yaitu Lurah, kemudian dibawahnya ada Jabatan Fungsional diteruskan dengan Sekretaris Lurah. Untuk menunjang roda pemerintahan dan program-program pemerintah maka dalam sistem organisasi pemerintahan Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu memiliki Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Yanmun dan Trantib, seperti yang terlihat pada susunan struktur organisasi di bawah ini :



#### **E. Praktik Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu**

Gambaran Arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Yaitu arisan yang sistem pilih nomor, semakin awal kamu pilih nomor semakin besar iuran yang kamu bayar, begitupun sebaliknya semakin bawah kamu pilih nomor semakin kecil iuran yang kamu bayar. Fungsi iuran atas lebih besar yaitu untuk menutupi iuran yang kecil dibawahnya, jadi tinggal

pilih nomor yang mana jika butuh uang cepat tinggal ambil nomor atas tapi jika mau nunggu lama tinggal ambil nomor bawah yang pasti lebih untung.

Sistem Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Sistem arisan menurun. Owner share slot di sosmed (Wa, Fb, IG), Member pilih slot yang ingin dipilih, contoh Get Rp.1.000.000; / 7 hari iuran nomor 2 = R.100.000; Member harus bayar 100 per 7 hari selama banyaknya member yang ikut, misal 13 orang berarti harus bayar per 7 hari selama 13 kali. Iuran berbeda-beda tapi uang/barang yang didapatkan tetap sama. Arisan berjalan, semua member wajib mentaati aturan arisan yang owner buat, jika salah seorang anggota melanggar maka ada saksi tertentu sesuai aturan dari owner.

Arisan menurun yang dibahas ini berbeda dengan arisan yang seperti biasanya atau arisan pada umumnya yang sering dilakukan oleh masyarakat. Arisan yang sering dilakukan atau yang terjadi adalah arisan dimana mengandung unsur tolong-menolong antar sesama manusia, setiap anggota arisan yang akan menerima sejumlah uang yang dikeluarkan atau yang disetorkan tanpa memperoleh lebih ataupun kurang dari besar jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh setiap anggota arisan.

Sedangkan dalam arisan menurun ini tidak terjadi seperti arisan biasanya atau arisan yang pada umumnya. Contoh dari arisan menurun adalah: Arisan menurun terdiri dari 25 orang anggota dengan jangka waktu 1 minggu selesai satu putaran. Jumlah uang arisan yang didapatkan per-anggota adalah sebesar Rp.500.000; Setiap anggota menyetorkan/ mengeluarkan uang tidak sama jumlah besarnya. Yang pertama mendapatkan arisan lebih besar

mengeluarkan uang sedangkan anggota yang di bawahnya lebih kecil menyetorkan/ mengeluarkan uang untuk arisan tersebut. Dalam penjelasan tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Kelompok arisan Get Rp.500.000; per-minggu:**

NO	NAMA ANGGOTA	SETORAN PERMINGGU	JUMLAH SETORAN	SELISIH
1	Admin	Rp-	Rp-	Rp-
2	Alula	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
3	Ciya	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
4	Astuti	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
5	Ziya	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
6	Restu	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
7	Restu	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
8	Cici	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
9	Cici	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
10	Liga	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 125.000;
11	Febri	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
12	Marinda	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
13	Marinda	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
14	Belinda	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
15	Riska	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
16	Reani	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
17	Syari	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
18	Fiya	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
19	Indah	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
20	Dwi	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
21	Dwi	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
22	Yulia	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
23	Tari	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
24	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
25	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 585.000;</b>	<b>Belum termasuk</b>	<b>Adm</b>

Sumber: Arsip Pengelola Arisan<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Sumber: Arsip Pengelola Arisan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat anggota arisan yang mendapatkan arisan dengan nomor urut 1-6 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000; Dengan menyetorkan/mengeluarkan uang untuk arisan adalah sebesar Rp. 35.000; per-mingguanya, tetapi jika djumlahkan uang yang dikeluarkan untuk arisan tersebut adalah sebesar Rp. 875.000; Kemudian anggota arisan dengan nomor urut yang ke 7-9 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000; dengan menyetorkan/mengeluarkan uang untuk arisan tersebut adalah sebesar Rp. 30.000; jika di jumlahkan adalah sebesar Rp. 750.000; Nomor urut 10-13 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000; dengan menyetorkan/mengeluarkan uang untuk arisan tersebut adalah sebesar Rp. 25.000; Nomor urut 14-17 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000; dengan menyetorkan/mengeluarkan uang untuk arisan tersebut adalah sebesar Rp. 20.000; Nomor urut 18-21 mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000; dengan menyetorkan atau mengeluarkan uang untuk arisan tersebut adalah sebesar Rp. 15.000; Sedangkan nomor urut yang ke 22-25 adalah mereka yang membayar lebih kecil dari yang mereka dapatkan<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Cici Aprilia. *Admin Arisan*. Wawancara. 13 April 2019

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persepsi Masyarakat Terhadap Arisan Menurun**

Berdasarkan hasil penelitian praktik Arisan Menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Arisan adalah kegiatan yang telah dilakukan sehari-hari untuk membantu perekonomian masyarakat, tetapi dalam praktiknya belum di temukan keadilan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Arisan menurun adalah arisan yang sistem pilih nomor, semakin awal kamu pilih nomor semakin besar iuran yang kamu bayar, begitupun sebaliknya semakin bawah kamu pilih nomor semakin kecil iuran yang kamu bayar. Fungsi iuran atas lebih besar yaitu untuk menutupi iuran yang kecil dibawahnya, jadi tinggal pilih nomor yang mana jika butuh uang cepat tinggal ambil nomor atas tapi jika mau nunggu lama tinggal ambil nomor bawah yang pasti lebih untung.<sup>43</sup>

##### **1. Tolong Menolong**

Hasil penelitian tentang arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Transaksi yang terjadi di dalam arisan menurun, anggota Arisan mengumpulkan uang yang telah disepakati diawal atau slot yang telah dipilih anggota tersebut. Dalam hasil wawancara ada yang mengatakan Arisan menurun ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan ada juga yang mengatakan walaupun membantu tetapi ada ketidakadilan dalam pembayaran arisan ini karena pembayarannya

---

<sup>43</sup> Cici Aprilia. *Admin Arisan*. Wawancara. 13 April 2019

berbeda-beda dan mendapatkan jumlah uang yang sama. Dari hasil wawancara yaitu:

Menurut Bapak Didi Wahyudi Arisan ini bisa di katakan pinjam meminjam atau tolong menolong. di dalam agama di bolehkan tetapi jika pinjam meminjamnya ada unsur bunga atau bisa di katakan tambahan yang berlebihan maka ini tidak di bolehkan karena merugikan satu pihak atau pihak lainnya. dalam agama kelebihan dalam pengembalian pinjaman itu di namakan dengan riba dan riba itu di haramkan bagi umat islam. Ar-Rum : 39) yang Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka yang berbuat demikian<sup>44</sup>.

Menurut Restu Arisan menurun ini boleh karena benar membantu ekonomi dan menolong sesama tetapi disisi lain bunga dalam arisan ini sangat besar. Dalam Hukum Islam ini tidak di bolehkan tetapi karena lagi membutuhkan uang dan di sepakati bersama menurut subekti boleh dan wajar-wajar saja. jika benar-benar membutuhkan uang kita mengambil no 1 dengan tidak mempertimbangkan berapa rugi yang di keluarkan<sup>45</sup>.

Menurut Dwi Arisan menurun ini sama saja seperti arisan biasanya dan bisa menolong sesama masyarakat yang lagi membutuhkan uang tambahan dan cara mengikutinya pun tidak sulit, arisan ini kita bisa menentukan sendiri kita harus bayar berapa dan sesuai kemampuan kita. dan boleh saja mengikuti arisan ini karena sudah di jelaskan sebelum mengikuti arisan menurun ini<sup>46</sup>.

Persepsi masyarakat terhadap Arisan menurun di Rt. 08/09

Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dari yang telah di wawancarai masing-masing anggota arisan menurun ini mempunyai alasan yang

---

<sup>44</sup> Didi Wahyudi, Toko Agama. Wawancara 16 April 2019.

<sup>45</sup> M. Restu. Masyarakat RT 08/09. Wawancara 20 April 2019.

<sup>46</sup> Dwi. Masyarakat RT 08/09. Wawancara 22 April 2019.

berbeda-beda dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kebutuhan sehari-hari yang mendesak, untuk modal usaha dan mereka merasa terbantu dengan adanya arisan menurun ini walaupun ada yang mengambil keuntungan dari adanya arisan menurun ini. sedangkan tujuan dari pengelola arisan ini adalah untuk tolong menolong, tetapi di sisi lain ia memanfaatkan dari adanya arisan menurun ini.

Penyebab masih berkembangnya pelaksanaan arisan menurun. Pelaksanaan arisan menurun awalnya hanya satu pengelola tetapi di antara anggota-anggota yang mengikuti arisan menurun ini ada yang terinspirasi untuk membuat arisan sendiri atau ingin mengelola arisan sendiri karena ia berfikir bisa membantu sesamanya dan bisa memanfaatkan arisan menurun ini dan lama kelamaan arisan menurun ini terus berkembang sampai sekarang. dan setelah mengikuti arisan menurun hal ini membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan uang dengan cara mengikuti arisan menurun ini.

Sebagaimana wawancara dari pengelola arisan Cici Aprilia. Awalnya saya mengikuti arisan menurun di ajak teman saya dan setelah saya mengikuti arisan menurun ini saya tertarik untuk membuat arisan sendiri di rumah saya dan saya mulai menawarkan kepada tetangga dan teman-teman saya, ada yang secara langsung dan tidak langsung atau juga lewat media sosial dan pada akhirnya saya melihat banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan menurun ini dan akhirnya saya teruskan

untuk membuat arisan ini dan sampai sekarang masih terus berjalan arisan menurun yang saya buat ini<sup>47</sup>.

## 2. Keadilan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian, bahwa arisan menurun yang di ikuti oleh 25 orang di setiap kelompoknya, dimana masing-masing orang membayar iruan yang berbeda-beda dan kemudian untuk di dapat sama rata. sehingga terjadila kecemburuan sosial diantara sesama sekelompok arisan tersebut, namun hal itu telah di sepakati di perjanjian awal ketika mereka hendak melakukan arisan menurun tersebut.

Jika dihitung secara keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk membayar arisan menurun tersebut mereka memang rugi di pembayaran awal, namun mereka untung diwaktu untuk emndapatkan uang arisan yag mereka dapat demi kebtuhan mereka yang ia inginkan atau yang harus dipenuhi dalam waktu itu.

Pada dasarnya arisan adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan masyarakat untuk tujuan tolong menolong sesama masyarakat dan kiranya menjahui larangan-larangan yang ada. Akan tetapi pada praktik arisan menurun ini tidaklah sesuai dengan apa yang seharusnya. Hal tersebut di karenakan perekonomian dan kurangnya pengetahuan atau

---

<sup>47</sup> Cici Aprilia. Pengelola Arisan menurun. Wawancara 15 April 2019. Jam 16.01 WIB

kurangnya pemahaman terhadap agama, sebagaimana hasil dari wawancara:

Menurut Ibu Cici Pelaksanaan arisan yang di lakukan ini boleh-boleh saja karena mereka mengikuti arisan ini dengan sukarela tidak ada unsur pemaksaan, jika mengikuti arisan berarti mereka harus rela membayar lebih jika mereka mengambil slot di awal maka harus rela membayar lebih besar dari yang lain, tapi jika mereka mengambil slot yang bawah maka mereka akan untung. Jadi siapa cepat dia bisa memilih mau mengambil slot yang mana saja yang ia inginkan<sup>48</sup>.

Menurut Subekti Arisan menurun ini tidak di bolehkan karena bunga dalam arisan ini sangat besar, dan menurut saya belum ada keadilan karena pembayarannya berbeda-beda walaupun sudah disepakati diawal dan membantu sesama masyarakat, dalam Hukum Islam ini tidak di bolehkan. tetapi jika dalam arisan ini tidak ada tambahan maka di perbolehkan<sup>49</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa alasan mereka mengikuti arisan menurun ini ada yang mengikuti secara sengaja ingin mendapatkan keuntungan dan ada juga yang memang memerlukan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, pada umumnya terjadi karena beberapa faktor yaitu ekonomi, kemudahan mendapatkan uang, kurangnya pengetahuan, dan minimnya kesadaran masyarakat yang mengikuti arisan menurun ini. Selain itu juga adanya keuntungan yang menggiurkan agar masyarakat berminat mengikuti arisan menurun ini.

### 3. Riba dan Kelebihan Tambahan

Seiring dengan perkembangan zaman moderen pertumbuhan pendudukpun semakin meningkat dengan segala problematika menuntut.

---

<sup>48</sup>Cici Masyarakat RT 08/09. Wawancara 18 April 2019.

<sup>49</sup>Subekti. Masyarakat RT 08/09. Wawancara 20 April 2019.

Untuk mengimbangi kebutuhan tersebut, maka masing-masing individu membutuhkan modal tambahan agar dapat membuka usaha atau mengembangkan usahanya salah satu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian penduduk yaitu dengan diadakannya arisan menurun ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh masing-masing kebutuhan.

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan tambahan baik kebutuhan primer dan sekunder. Penulis menanyakan kepada masyarakat di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu tentang pandangan mengenai kelebihan tambahan dari uang arisan yang diikuti saat ini, berikut hasil wawancaranya:

Menurut Bapak Toni Bahwa dalam pelaksanaan arisan menurun yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Panorama Kota Bengkulu itu tidak diperbolehkan, di karenakan ada unsur riba di dalamnya ada tambahan. karena ada yang membayar lebih dan ada yang membayar kurang tetapi mendapatkan jumlah uang arisan sama<sup>50</sup>.

Menurut Ibu Gustini Liana Arisan yang di buat ini tidak di perbolehkan karena tidak jelas. Kelebihan dan kekurangan dalam arisan ini jika di pandang dari segi agama tidak diperbolehkan, karena ada yang membayar besar dan ada yang membayar kecil dan seharusnya arisan seperti ini tidak di kembangkan di masyarakat<sup>51</sup>.

Menurut Ibu Astuti Arisan menurun ini sebenarnya ada rugi dan tidak, jika kita mengambil no 1 pembayarannya paling mahal dan kita rugi karena kita memberikan kepada orang itu uangnya banyak, jika kita hitung keseluruhan kita membayar uang pasti lebihnya itu banyak. Sedangkan yang mendapatkan nomor terakhir sedikit tapi dia mendapatkan tetap sama seperti yang no 1. jadi yang mendapatkan arisan pertama itu untung

---

<sup>50</sup> Toni, Toko Agama. Wawancara 16 April 2019.

<sup>51</sup> Gustini Liana, Toko Agama. Wawancara 18 April 2019.

waktu tetapi dia rugi uang sedangkan yang terakhir untung uang dan rugi waktu. Alasan pertama mengikuti arisan ini karena buat kebutuhan sehari-hari dan di samping itu arisan ini angsurannya tidak terlalu besar. dan menurut ibu Astuti arisan ini boleh jika seseorang itu benar-benar membutuhkan uang<sup>52</sup>.

Dimana menurut beberapa masyarakat di Kelurahan Panorama yang di wawancara tentang arisan menurun mereka berpikir mengingat dengan kebutuhan sehari-hari yang tidak terduga bahkan ada yang mendesak sekalipun sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan arisan menurun, menurut mereka dengan melakukan arisan menurun tersebut mereka sangat terbantu mengingat kebutuhan ekonomi yang selalu datang dengan tidak terduga bahkan juga ada beberapa warga yang mengatakan boleh dan ada sebagian masyarakat yang mengatakan memang arisan menurun tersebut tidak boleh dilakukan karena dalam arisan menurun tersebut ada unsur riba atau adanya kelebihan tambahan uang (ada beberapa orang yang dirugikan dan ada beberapa orang yang untung).

Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. dengan alasan yang berbeda-beda. ada yang membolehkan dengan alasan jika membantu sesama dan untuk di manfaatkan modal usaha itu di bolehkan. dan ada juga di bolehkan karena sebagai tanda terimakasih dan sukarela. dan alasan tidak di bolehkan karena adanya tambahan sejumlah uang dan ada merugikan salah satu pihak.

---

<sup>52</sup> Astuti. Masyarakat RT 08/09. Wawancara 21 April 2019.

## B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu

Dalam pelaksanaan Arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akan ditinjau dari beberapa hal yaitu:

### 1. Tolong Menolong

Arisan adalah tolong menolong maka dari itu arisan di perbolehkan, tetapi di arisan menurun ini belum sesuai karena ada perselisihan uang yang pertama mendapatkan arisan dan yang terakhir ini berbeda setorannya. yang pertama mendapatkan arisan setoran uangnya besar melebihi yang di bawahnya. Sedangkan yang terakhir setorannya kecil tetapi ia mendapatkan jumlah uang arisan yang sama seperti yang pertama mendapatkan arisan tersebut. Islam menganjurkan agar tolong menolong seperti dalam Al-Qur'an Al maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya:.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dalam praktiknya arisan menurun yang dilakukan di Kelurahan Panorama Bengkulu ini belum sesuai menurut hukum ekonomi syariah karena unsur tolong menolong di arisan menurun ini

masih ada pihak yang dirugikan antar sesama anggota. Dalam Hukum Ekonomi Syariah di anjurkan agar tolong menolong sesuai dengan prinsip ekonomi yang salah satunya adalah keadilan.

## 2. Keadilan

Dalam praktik Arisan menurun ini belum memenuhi prinsip muamalah, di lihat dari segi keadilan dimana muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam arisan menurun ini belum ada nilai-nilai keadilan dilihat dari adanya selisih uang yang di keluarkan atau yang disetorkan oleh masing-masing anggota arisan menurun ini. Allah telah perintahkan agar manusia senantiasa berbuat adil seperti dalam Al-Quran An-Nahl : 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

*Artinya: 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Maka dalam pelaksanaan arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa belum ada keadilan dalam pelaksanaan arisan menurun ini dalam hukum ekonomi syariah tidak dibolehkan, adil dalam kegiatan ekonomi adalah wajib dan meninggalkan yang berkaitan dengan bunga atau tambahan.

### 3. Riba dan Kelebihan Tambahan

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat adanya selisih uang antara yang di bayarkan atau di keluarkan oleh masing-masing anggota arisan menurun ini. Untuk anggota yang pertama, kedua, ketiga dan keempat mendapatkan arisan lebih besar uang yang di setorkan, dan anggota yang di bawahnya lebih kecil menyetorkan uang untuk arisan tersebut sedangkan uang yang di dapatkan sama rata antara anggota.

Kelebihan uang yang di bayarkan oleh anggota arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan (bunga). dimana hal ini tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam Qur'an Ali 'Imran (3:130).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ali 'Imran (3:130).*

Dalam praktik arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama karena adanya tambahan uang bisa disebut riba qard. Riba qard Adalah suatu tambahan atau kelebihan yang telah di syartakan dalam perjanjian antar pihak. Karena adanya unsur menambah makah kelebihan tambahan dalam arisan menurun ini dinamakan riba dalam hukum ekonomi syariah tidak dibenarkan dan haram bagi manusia memakan riba

atau kelebihan tambahan uang. dapat disimpulkan arisan menurun ini tidak dibolehkan Karena adanya unsur menambah, makah kelebihan tambahan dalam arisan menurun ini dinamakan riba dalam hukum ekonomi syariah. Seperti yang di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap arisan menurun bahwasanya dalam arisan menurun di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu ini belum ada unsur tolong menolong bahkan ada salah satu pihak yang dirugikan dalam hukum ekonomi syariah arisan menurun ini dilarang atau tidak dibolehkan. Arisan menurun ini belum ada keadilan maka arisan menurun tidak dibolehkan sedangkan dalam hukum ekonomi syariah harus memenuhi prinsip muamalah salah satunya adalah keadilan. Arisan menurun yang terjadi di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu adanya kelebihan tambahan (riba) kelebihan uang yang dibayarkan anggota arisan dilarang dalam agama dan tidak boleh dilakukan karena ada riba.
2. Menurut analisis bahwa praktik arisan yang mengandung unsur bunga atau dengan adanya tambahan uang ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam karena bunga atau tambahan ini mengandung unsur riba. Berdasarkan pendapat ulama ahli fiqh mengenai riba, maka dapat dipahami bahwa illat hukum larangan riba adalah adanya tambahan (bunga) dari pokok harta yang tidak diimbangi oleh transaksi yang dibenarkan oleh syara'.

#### **B. Saran-saran**

1. Sebagai hamba Allah SWT hendaklah selalu senantiasa menghindari diri dari transaksi yang mengandung unsur riba, walaupun secara lahiriyah tidak memberi dampak atau mudharat. Karena di dalam agama Islam transaksi tersebut jelas hukumnya haram.
2. Untuk Masyarakat agar kedepannya bisa melakukan kegiatan muamalah yang mengandung nilai kebaikan di dunia dan akhirat, seperti yang menjadi prinsip ekonomi syariah yaitu, tolong menolong dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Al-Qhardawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- Antonio, Muhammad. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2010.
- Anwar. *Psikologi Perusahaan*. Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Islam. Cet.1* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2014.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Uui Pres, 2000.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad.. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Giftiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Machmud, Amir. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2017.

- Sharoni, Oni. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih Dan Ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Cet.14* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza, 2017.
- Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Studi Pada Akun Instagram @Tikashop\_Bdl. Prodi Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Purwasih, Heti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan Studi Kasus Di Kelurahan Rimbo Keduai Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma," Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu, Bengkulu 2016.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- M.Muryadi. Religiusitas, Kecerdasan Emosi. Dan Perilaku Prososia, Jurnal psikologi volume 7 No. 2 Agustus 2012. Januari 2019.
- Pranala. "Pengertian Persepsi" <https://kbbi.web.id/persepsi.html>. 23 Mei 2019
- Listyana. Pengertian Persepsi. Jurnal Agastya vol 5 No 1 Januari 2015. 14 Mei 2019
- Nia Dianata. Pengertian Persepsi Arisan <https://id.wikipedia.org/wiki/Arisan>. 26 November 2018.
- Deny Hidayati, Pengertian Persepsi, <https://belajarpsikologi.com>. 20 Mei 2019
- Rohma, Pengertian Persepsi, A-Research.Upi.Edu. Jurnal Psikologi. 17 Mei 2019.
- Charisa Devina, e-journal Athalia .uajy.ac.id. 15 Mei 2019
- Rofiq Faudy Akbar. Journal penelitian Pendidikan. stainkudus.Vol. 10, No. 1, Februari 2015. 17 Mei 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N

## DOKUMENTASI









**Daftar Nama-Nama Kelompok Arisan Menurun**

**Kelompok arisan Get Rp. 3.000.000; per-bulan:**

<b>NO</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>SETORAN PER-BULAN</b>	<b>JUMLAH SETORAN</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1</b>	Dewi	Rp. 320.000;	Rp. 3.200.000;	-Rp. 200.000;
<b>2</b>	Anggi	Rp. 315.000;	Rp. 3.150.000;	-Rp. 200.000;
<b>3</b>	Della	Rp. 315.000;	Rp. 3.150.000;	-Rp. 150.000;
<b>4</b>	Cika	Rp. 310.000;	Rp. 3.100.000;	-Rp. 100.000;
<b>5</b>	Tia	Rp. 310.000;	Rp. 3.100.000;	Rp. 100.000;

<b>6</b>	Dini	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	Rp. 300.000;
<b>7</b>	Tiara	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	Rp. 300.000;
<b>8</b>	Venny	Rp. 295.000;	Rp. 2.950.000;	+Rp. 150.000;
<b>9</b>	Tiara	Rp. 285.000;	Rp. 2.950.000;	+Rp. 150.000;
<b>10</b>	Tiara	Rp. 280.000;	Rp. 2.800.000;	+Rp. 200.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 3.030.000</b>	<b>termasuk Adm</b>	

Sumber: Arsip Pengelola Arisan

**Kelompok arisan Get Rp. 2.000.000; per-15 hari:**

<b>NO</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>SETORAN PER-15 HARI</b>	<b>JUMLAH SETORAN</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1</b>	Admin	Rp. 180.000;	Rp. 2.700.000;	-Rp. 700.000;
<b>2</b>	Adid	Rp. 170.000;	Rp. 2.550.000;	-Rp. 550.000;
<b>3</b>	Fama	Rp. 160.000;	Rp. 2.400.000;	-Rp. 400.000;
<b>4</b>	Okti	Rp. 155.000;	Rp. 2.325.000;	-Rp. 325.000;
<b>5</b>	Okti	Rp. 150.000;	Rp. 2.250.000;	-Rp. 250.000;
<b>6</b>	Aris	Rp. 145.000;	Rp. 2.175.000;	-Rp. 175.000;
<b>7</b>	Vani	Rp. 140.000;	Rp. 2.100.000;	-Rp. 100.000;
<b>8</b>	Adm 2	Rp. 135.000;	Rp. 2.025.000;	-Rp. 25.000;
<b>9</b>	Ayu	Rp. 130.000;	Rp. 1.950.000;	+Rp. 50.000;
<b>10</b>	Cikka	Rp. 125.000;	Rp. 1.875.000;	+Rp. 125.000;
<b>11</b>	Heri	Rp. 120.000;	Rp. 1.800.000;	+Rp. 200.000;
<b>12</b>	Anggi/Noni	Rp. 115.000;	Rp. 1.725.000;	+Rp. 275.000;
<b>13</b>	Indah	Rp. 110.000;	Rp. 1.650.000;	+Rp. 350.000;
<b>14</b>	Ica	Rp. 105.000;	Rp. 1.575.000;	+Rp. 425.000;
<b>15</b>	Eppi	Rp. 100.000;	Rp. 1.500.000;	+Rp. 500.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 2.040.000</b>	<b>Termasuk Adm</b>	

Sumber: Arsip Pengelola Arisan

**Kelompok arisan Get Rp500.000; per-5 hari:**

<b>NO</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>SETORAN PER-5 HARI</b>	<b>JUMLAH SETORAN</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1</b>	Anggara	Rp. 50.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
<b>2</b>	Anggara	Rp. 48.000;	Rp. 720.000;	-Rp. 220.000;
<b>3</b>	Awang	Rp. 46.000;	Rp. 690.000;	-Rp. 190.000;

4	Erick	Rp. 45.000;	Rp. 675.000;	-Rp. 175.000;
5	Dinda	Rp. 40.000;	Rp. 600.000;	-Rp. 100.000;
6	Dinda	Rp. 38.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
7	Iqbal	Rp. 35.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
8	Srife	Rp. 35.000;	Rp. 570.000;	-Rp. 70.000;
9	Pia	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
10	Agung	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
11	Noni/Anggi	Rp. 30.000;	Rp. 450.000;	+Rp. 50.000;
12	Ajeng	Rp. 28.000;	Rp. 420.000;	+Rp. 80.000;
13	Berto	Rp. 26.000;	Rp. 390.000;	+Rp. 110.000;
14	Jevi	Rp. 25.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
15	Meta	Rp. 25.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 531.000</b>	<b>Belum termasuk</b>	<b>Adm</b>

Sumber: Arsip Pengelola Arisan

**Kelompok arisan Get Rp.500.000; per-minggu:**

NO	NAMA ANGGOTA	SETORAN PERMINGGU	JUMLAH SETORAN	SELISIH
1	Admin	Rp-	Rp-	Rp-
2	Astuti	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
3	Ziya	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
4	Ayu	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
5	Alula	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
6	Dona	Rp. 35.000;	Rp. 875.000;	-Rp. 375.000;
7	Codet	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
8	Ziya	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
9	Ziya	Rp. 30.000;	Rp. 750.000;	-Rp. 250.000;
10	Eka	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 125.000;
11	Eka	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
12	Edi	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
13	Edi	Rp. 25.000;	Rp. 625.000;	-Rp. 250.000;
14	Larasati	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
15	Ecik	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
16	Rika	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
17	Ecik	Rp. 20.000;	Rp. 500.000;	Rp. 500.000;
18	Ayu	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
19	Larasati	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
20	Ziya	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;
21	Dwi	Rp. 15.000;	Rp. 375.000;	+Rp. 125.000;

<b>22</b>	Indah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
<b>23</b>	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
<b>24</b>	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
<b>25</b>	Zaliah	Rp. 10.000;	Rp. 250.000;	+Rp. 250.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 580.000</b>	<b>termasuk</b>	<b>Adm</b>

*Sumber: Arsip Pengelola Arisan<sup>53</sup>*

**Kelompok arisan Get Rp.2.000.000; per-bulan:**

<b>NO</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>SETORAN PERBULAN</b>	<b>JUMLAH SETORAN</b>	<b>SELISIH</b>
<b>1</b>	Adm	?	?	?
<b>2</b>	Rini	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
<b>3</b>	Rini	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
<b>4</b>	Cilaa	Rp. 300.000;	Rp. 3.000.000;	-Rp. 1.000.000;
<b>5</b>	Cici	Rp. 250.000;	Rp. 2.500.000;	-Rp. 500.000;
<b>6</b>	Ziya	Rp. 250.000;	Rp. 2.500.000;	-Rp. 500.000;
<b>7</b>	Fiya	Rp. 200.000;	Rp. 2.000.000;	(Rp. 2.000.000;)
<b>8</b>	Riska	Rp. 200.000;	Rp. 2.000.000;	(Rp. 2.000.000;)
<b>9</b>	Ira/Nyak	Rp. 150.000;	Rp. 1.500.000;	+Rp. 500.000;
<b>10</b>	Riska	Rp. 150.000;	Rp. 1.500.000;	+Rp. 500.000;
<b>JUMLAH :</b>		<b>Rp. 2.100.000</b>	<b>Belum termasuk</b>	<b>Adm</b>

*Sumber: Arsip pengelola Arisan*

---

<sup>53</sup> *Sumber: Arsip Pengelola Arisan*